

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas diperlukan pembinaan sejak dini yang berlangsung secara terus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak¹. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 b Ayat (2) yang berbunyi “Setiap Anak berhak atas lingkungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selain itu dalam konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak, yang termuat dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama”.

Dalam hal ini orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan

¹Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, Januari, 2012, hlm.146

fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.²

Kondisi ekonomi nasional yang kurang mendukung sangat mempengaruhi kondisi perekonomian keluarga dan berdampak pada tingkat kesejahteraan anak Indonesia. Kenyataan yang kita jumpai sehari-hari di dalam masyarakat masih banyak dijumpai anak-anak yang hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan, dimana banyak ditemui anak jalanan, anak terlantar, anak yatim, anak yatim piatu, anak penyandang cacat, dan anak kurang mampu dengan berbagai permasalahan mereka yang kompleks yang memerlukan penanganan, dan perlindungan, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat.

Komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang telah ditindak lanjuti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam Pasal 21 yang berbunyi’’Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suka, ras, agama, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Undang-Undang ini mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang kurang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak . Tujuan pengangkatan anak hanya dapat

²Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaruan Hukum Sangketa Hak Asuh Anak di Indonesia (perspektif Keadilan Jender*, UII Press, Yogyakarta, Januari, 2015, hlm. 68.

dilakukan bagi kepentingan terbaik bagi anak dan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau berdasarkan pada adat kebiasaan setempat.

Mengingat banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui prosedur yang baik. Artinya, tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dimana pelaksanaan pengangkatan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga yang terjadi adalah pemalsuan data dimana pada kenyataannya pelaksanaan pengangkatan anak oleh pihak Panti Asuhan dan orang tua angkatnya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dimana pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum melalui pengadilan. Untuk menertibkan mekanisme pengangkatan anak, maka pemerintah dan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial harus lebih aktif untuk mengakomodir setiap anak yang hendaknya masuk di Panti Asuhan yang ada.

Berdasarkan penjelasan diatas dan dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang pada khususnya Panti Asuhan Budi Sentosa dalam mekanisme pengangkatan anak telah terjadi diskriminasi dalam bentuk administrasi yang berlaku di Panti Asuhan Budi Sentosa, dimana di prioritaskan hanya anak Yatim, Yatim Piatu dan Tidak Mampu. Akan tetapi, tidak semua anak yang latar belakangnya yatim, yatim piatu dan tidak mampu tersebut tidak semuanya masuk ke Panti Asuhan Budi Sentosa ini. Sebab yang bisa masuk adalah anak-anak yang memiliki kelengkapan administrasi sebagaimana yang berlaku di Panti Asuhan

Budi Sentosa. Maka dengan ini menarik untuk meneliti bagaimana mekanisme pengangkatan anak di Panti Asuhan Budi Sentosa serta sesuaikah dengan perlindungan hukum bagi anak yang di angkat apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Tetapi dimana penjelasan yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimana dijelaskan dalam Pasal 2 yang berbunyi” Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak Meliputih:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, berkelanjutan hidup, dan perkembangan;

Ada juga di dalam Konvensi Hak-Hak Anak Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi” Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, pemerintah, atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintah, atau badan badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama.

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis tertarik dan merasa perlu untuk melakukan penelitian terkait dengan judul **“Mekanisme Pengangkatan Status Hukum Anak Asuh Melalui Seleksi Menurut Undang-Undang Nomor 35**

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Panti Asuhan Budi Sentosa Kota Ternate)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pengangkatan status hukum anak asuh dipanti asuhan budi sentosa kota ternate. ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak asuh dipanti asuhan budi sentosa kota ternate. ?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengangkatan status hukum anak asuh dipanti asuhan budi sentosakota ternate .
- 2) Perlindungan hukum terhadap anak asuh dipanti asuhan budi sentosa kota ternate.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

a) Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberi kontribusi dalam pengembangan Ilmu Hukum Perdata khususnya masalah status hukum anak asuh di Panti Asuhan Budi Sentosa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Tentang Pengangkatan Anak.

b). Kegunaan Praktis

Diharapkan agar dapat membantu lembaga hukum dibidang anak dan semua kalangan Masyarakat, Pemerintah, dan Negara untuk memperhatikan masalah-masalah anak seperti anak yatim, yatim piatu, dan anak terlantar dan anak kurang mampu.